



PUTUSAN

Nomor 1647 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI INDRIAWATTY SOSROPARTONO;
tempat lahir : Jakarta;
umur / tanggal lahir : 54 Tahun/18 Juni 1955;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Polomas BaratX/19 Rt.03 Rw.010, Kel. Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
agama : Katholik;
pekerjaan : -;
Terdakwa ditahan / tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SRI INDRIAWATTY SOSROPARTONO, pada sekitar bulan Januari 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2009 atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.03 RW.010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dan pinjaman uang yang dilakukan oleh suami Terdakwa yang bernama Benny Chandra Suratna (almarhum) kepada PT. BPR Ragam Peran Mandiri sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan kepada saksi Frederick Rachmat selaku Komisaris PT. BPR Ragam Peran Mandiri sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah dan rumah yang terletak di Jl. Pulomas Barat X/19 RT. 03 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011



Sertifikat Hak Milik No. 1817/Kayu Putih, tanggal 12 April 1993, atas nama Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono d/h Soh Bwee Hwa, ternyata pinjaman uang kepada PT. BPR Ragam Peran Mandiri dan kepada saksi Frederick Rachmat tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat diselesaikan, sehingga hutang Benny Chandra Suratna (almarhum) baik kepada PT. BPR Ragam Peran Mandiri maupun kepada saksi Frederick Rachmat seluruhnya mencapai sekitar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dikarenakan permasalahan hutang tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Benny Chandra Suratna (almarhum), sehingga permasalahan hutang tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan dimenangkan oleh PT. BPR Ragam Peran Mandiri;

- Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 42/2007. Eks/PN/Jakarta Timur jo. APHT 1 No. 1338/2005 tanggal 19 Mei 2008 dalam perkara antara PT. BPR Ragam Peran Mandiri sebagai Pemohon Eksekusi melawan Benny Chandra Suratna (almarhum) dan Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono sebagai Termohon Eksekusi mengirimkan Permohonan Lelang ke Departemen Keuangan, dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Jakarta V), kemudian KPKNL Jakarta V mengeluarkan Penetapan hari dan tanggal pelelangan rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.03 RW.010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yaitu pelelangan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2009, termasuk juga memberitahukan kepada Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono selaku pihak yang menghuni tanah dan bangunan rumah dengan Surat No. S.1957/WKN.07/ KP.05/2008, tanggal 19 Nopember 2008;
- Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan Pengumuman Lelang di Koran Harian Merdeka, dimana setiap Peserta Lelang harus menyetorkan Uang Jaminan ke rekening KPKNL Jakarta V sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2009, proses lelang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Ahmad Yani, No.1, Jakarta Timur, dalam pembacaan risalah lelang rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.03/RW.010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, ditawarkan dengan harga Rp900.000.00,- (sembilan ratus juta rupiah), akhirnya Pejabat Lelang menetapkan saksi Suyono W. selaku Kuasa dari saksi Frederick Rachmat (dan PT. Rukun Persada Makmur) sebagai pemenang lelang dan pembeli yang sah dari



rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19 RT.03/RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dengan harga penawaran sebesar Rp911.000.000,- (sembilan ratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa setelah memenangkan lelang, kemudian saksi Frederick Rachmat melakukan pengecekan terhadap fisik rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.03/RW.010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang ternyata rumah dan tanah tersebut masih ditempati dan dikuasai oleh Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono. Kemudian saksi Frederick Rachmat mengutus saksi Dwikora (Satpam PT. Rukun Persada Makmur) untuk mengecek dan menanyakan langsung kepada Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono tentang rumah dan tanah yang ditempati oleh Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono, ternyata Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono tidak mau menemui saksi Dwikora dan mengatakan hanya mau berurusan dengan Pengacara;
- Kemudian saksi Frederick Rachmat melalui Alloys Ferdinand, SH. (Legal PT. Rukun Persada Makmur) melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan pemanggilan (aanmaning) sebanyak dua kali kepada Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono, tetapi pemanggilan tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono;
- Selanjutnya Kantor Advokat & Pengacara Alloys Ferdinand, SH., dengan bukti surat yang dimiliki oleh saksi Frederick Rachmat terhadap rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19 RT. 03 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berupa :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 1817/Kayu Putih atas nama Frederick Rachmat,
 2. Risalah Lelang No 001/2009, tanggal 07 Januari 2009,
 3. Surat Penetapan No. 42/2007/Eks/PN.Jkt.Tim jo. APHT No. 1338/2005, tanggal 28 Maret 2008
 3. Surat Penetapan No. 05/2009 Eks/PN.Jkt.Tim jo. R.I. No. 001/2009, tanggal 17 Pebruari 2009,
 4. Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. S-1283/WKN.07/KP.05/2008, tanggal 11 Juli 2008,
 5. Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V No. S-1956/WKN.07/KP.05/2008, tanggal 19 Nopember 2008 ;Melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali, kepada Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono agar segera meninggalkan atau mengosongkan rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat, X/19 RT. 03 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam waktu 1 x 24 jam (satu hari), yaitu dengan surat somasi : No. 025/AF/S/V/2009, tanggal 4 Mei 2009, No. 031/AF/SA/2009, tanggal 13 Mei 2009 dan surat No. 035/AF/SA/2009 tanggal 18 Mei 2009, akan tetapi ketiga surat somasi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono yang tidak mau mengosongkan rumah dan tanah tersebut serta tetap menguasainya, kemudian saksi Frederick Rachmat melalui Kuasa Hukumnya yaitu saksi Dosner Hasudungan D.S, melaporkan Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono ke Direktorat Reserse Kriminal Umum PoldaMetro Jaya dengan Laporan Polisi LP/1390/KA//2009/SPK Unit II tanggal 08 Mei 2009 ; Bahwa sampai perkara ini dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono masih tetap menempati dan menguasai rumah dan tanah di Jl. Pulomas Barat X/19 RT. 03 RW. 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanpa dasar surat kepemilikan yang sah dan saksi Frederick Rachmat tidak mengetahui dari sejak kapan Terdakwa Sri Indriawatty Sosropartono mulai menempati atau menguasai rumah dan tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tanggal 23 Desember 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI INDRIAWATTY SOSROPARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI INDRIAWATTY SOSROPARTONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - fotocopy legalisir Sertifikat HM No.1817/Kayu Putih an. Frederick Rahmat;
 - fotocopy legalisir Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 1338/2005 tanggal 16 Nopember 2005 dibuat di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH.; fotocopy legalisir Kwitansi Nomor KW-001/001/1/2009 tanggal 08 Januari 2009;
 - fotocopy legalisir SEBAGAI BERIKUT tanggal 9-2-2009;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy legalisir Akte Pengakuan Hutang No.16, tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat di Notaris Pranata Nusantara, S.H.
- fotocopy legalisir Kutipan Risalah Lelang, Nomor 001/2009, tanggal 07 Januari 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 468/Pid/B/2010/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI INDRIAWATTY SOSROPARTONO, tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - fotocopy legalisir Sertifikat HM No.1817/Kayu Putih an. Frederick Rahmat;
 - fotocopy legalisir Akte Pemberian Hak Tanggungan No.1338/2005, tanggal 16 Nopember 2005 dibuat di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. ;
 - fotocopy legalisir Kwitansi Nomor KW-001/001/1/2009, tanggal 08 Januari 2009 ;
 - fotocopy legalisir SEBAGAI BERIKUT tanggal 9-2-2009 ;
 - fotocopy legalisir Akte Pengakuan Hutang No.16, tanggal 19 Oktober 2005, yang dibuat di Notaris Pranata Nusantara, SH. ;
 - fotocopy legalisir Kutipan Risalah Lelang Nomor 001/2009 tanggal 07 Januari 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2011/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Maret 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 30 Maret 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 28 April 2011, dari Terdakwa, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 15 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 3 Maret 2011, dan Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 30 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Majelis hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP, dimana Majelis hakim menurut ketentuan pasal 182 ayat (3), (4) KUHAP, sebelum mengambil keputusan wajib bermusyawarah yang didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang namun Majelis Hakim Aqua dalam pertimbangan telah banyak mengenyampingkan fakta-fakta hukum (kebenaran meteril) dari fakta persidangan (keterangan para saksi, dan keterangan ahli), dan hanya mendasarkan putusannya pada keyakinan majelis hakim yang menguntungkan Terdakwa saja dengan cara tidak memasukan dan mempertimbangkan beberapa keterangan-keterangan saksi DOSNER HASUDUNGAN, SH, saksi FREDERICK RAHMAT, saksi NOVI ADJI WIDJAJATI, saksi SUYONO,W, saksi ADIMRAL FAIZAL, SH, saksi ALLOY FERDINAND NICO, saksi DWIKORA THA yang memberatkan Terdakwa juga berdasarkan petunjuk yang terungkap di persidangan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana dalam putusannya padahal keterangan tersebut terungkap disidang dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keterangan para saksi, sehingga kalau majelis hakim a quo mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011



bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana, dan seharusnya Terdakwa dihukum.

Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 167 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa.
- b. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.
- c. yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum,
- d. dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Dalam penjelasan KUHP (MvT) bahwa penerapan pasal ini bisa dilakukan apabila pelaku adalah orang yang tidak berhak berada di tempat tersebut, dan pelaku dapat dihukum apabila permintaan untuk segera meninggalkan rumah, ruangan atau pekarangan tertutup telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh orang yang berhak.

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan bahwa benar saksi korban Frederick Rahmat adalah pemenang lelang atas rumah di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.003/010, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan risalah lelang Nomor 001/2009, tanggal 07 Januari 2009 tetapi saksi korban tidak dapat menempati rumahnya tersebut karena Terdakwa masih tinggal di dalamnya. Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera meninggalkan rumah tersebut tetapi Terdakwa tetap tidak mau dan meminta ganti rugi untuk pemindahan dari rumah tersebut.

Bahwa tidak ada kewajiban dari saksi korban untuk membayar ganti rugi kepada Terdakwa karena rumah tersebut telah sah menjadi milik saksi korban berdasarkan risalah lelang Nomor 001/2009, tanggal 07 Januari 2009, dan dengan rumah tersebut telah sah menjadi milik saksi korban maka Terdakwa tidak mempunyai hak lagi untuk berada atau menempati rumah tersebut sehingga perbuatan Terdakwa menempati rumah tersebut adalah tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP di atas.

Bahwa setelah Terdakwa disomasi sampai 3 (tiga) kali tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut maka saksi korban melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

Petunjuk.

Bahwa keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, serta pengakuan Terdakwa sendiri dan didukung oleh barang bukti yang menandakan telah terjadi tindak pidana memasuki ruangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Perbuatan Terdakwa menempati rumah yang terletak di Jl. Pulomas Barat X/19, RT.003/010, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, yang sudah dibeli saksi Frederick Rahmat secara lelang karena Terdakwa merasa masih mempunyai hak yang bersifat keperdataan atas uang yang harus diberikan Frederick Rahmat kepada Terdakwa sebagai kompensasi pengosongan sebesar Rp350.000.000,-, namun baru dibayar Rp75.000.000,-;
2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena hanya berpedoman pada bukti sesat, tidak berpedoman kepada fakta persidangan karena tidak ada kewajiban korban untuk membayar ganti rugi tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan fakta persidangan dan karena itu dapat dikualifikasikan alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan, maka segala tuntutan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2012, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1647 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)